

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan kehidupan sosial yang cukup rendah. Pendidikan yang rendah dan banyaknya pengangguran menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Dengan keterbatasan pendidikan yang ada maka angka pengangguran di Indonesia mencapai angka yang cukup tinggi. Menurut data Badan Statistika Indonesia, pada bulan November tahun 2023 angka pengangguran mencapai 5,32 persen.² Banyaknya syarat yang dibutuhkan untuk bekerja di Indonesia dengan pendidikan yang kurang menyebabkan banyak diantara masyarakat memilih untuk bekerja di negara lain. Persyaratan untuk bekerja di negara lain tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi hanya perlu keahlian pada bidang-bidang tertentu.

Dengan banyaknya minat bekerja di negara lain, Indonesia dapat mengirimkan ribuan hingga ratusan ribu pekerja setiap tahunnya. Dari beberapa faktor pendukung warga negara Indonesia yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mendukung agar hal tersebut dapat terlaksana. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk perlindungan pemerintah pada

² Badan Pusat Statistika. (2023). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,18 juta rupiah perbulan (*Berita Resmi Statistik*). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023> (diakses pada tanggal 14 Jan. 24 pukul 17.15)

warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri formal maupun informal. Berikut adalah data Pekerja Migran Indonesia menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI):

Tabel 1
Jumlah PMI Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	72.624
2	2022	200.761
3	2023	274.964
Total		548.349

Sumber: <https://www.bp2mi.go.id/>

Dari data yang diperoleh dari BP2MI, jumlah Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri tahun 2021 sampai bulan Desember tahun 2023 mencapai 548.349 pekerja. Para pekerja tersebut terdiri dari 61% wanita dan 39% pria. Pada tahun 2023 terdapat tiga provinsi dengan pengirim PMI terbanyak yaitu provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jumlah seluruh pekerja yang berasal dari ketiga provinsi tersebut mencapai 65% dari jumlah seluruhnya. PMI tersebut tersebar paling banyak pada beberapa negara yaitu Taiwan, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan

Korea Selatan. Jumlah penempatan dari 5 negara tersebut mencapai 89% dari total penempatan.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.⁴ Pekerja migran Indonesia merujuk kepada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk mencari penghidupan dan mengejar peluang ekonomi yang lebih baik. Fenomena ini telah menjadi bagian penting dalam dinamika ekonomi global, di mana jutaan pekerja migran Indonesia tersebar di berbagai sektor. Para pekerja migran Indonesia terlibat dalam berbagai sektor, seperti perawatan kesehatan, konstruksi, perhotelan, dan pekerjaan domestik, memberikan kontribusi besar pada ekonomi nasional melalui pengiriman remitansi.

Pekerja migran Indonesia tidak hanya membawa pulang remitansi ekonomi yang signifikan untuk mendukung keluarga di tanah air, tetapi juga menghadapi tantangan dan resiko, termasuk pemisahan dari orang tercinta, kondisi kerja yang tidak pasti, dan ketidakpastian hukum. Di tengah kontribusi ekonomi yang berdampak positif, penting untuk memahami dan mengatasi berbagai aspek kompleks yang terkait dengan kehidupan dan pekerjaan pekerja migran Indonesia, termasuk perlindungan hak-hak

³ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024). Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2023. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/>. (diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 23.41 WIB)

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

mereka dan upaya pemberdayaan bagi mereka yang kembali ke tanah air setelah masa kerja mereka berakhir.

Pekerja migran Indonesia purna merupakan bagian migran yang telah bekerja di luar negeri dan kembali ke tanah air untuk menjalani masa pensiun atau masa usia lanjut. Sebagian besar dari mereka telah mengabdikan waktu, tenaga, dan keterampilan mereka di berbagai sektor industri di negara tujuan. Meskipun telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan di luar negeri, pekerja migran Indonesia purna seringkali dihadapkan pada tantangan sosial, ekonomi, dan hukum yang berbeda ketika kembali ke Indonesia. Fenomena migrasi internasional tidak hanya menciptakan dampak ekonomi bagi negara-negara asal maupun negara tujuan, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan terkait hak asasi manusia, perlindungan hukum, dan pemberdayaan sosial.

Pemberdayaan pekerja migran purna merupakan isu yang penting pada globalisasi dan mobilitas tenaga kerja. Seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja migran yang kembali ke Indonesia, perhatian pada upaya pemberdayaan mereka menjadi semakin mendesak. Pemerintah yang memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan bagi pekerja migran yang telah purna dan kembali ke Indonesia. Faktor-faktor lokal, kondisi sosial, struktur ekonomi, dan implementasi kebijakan menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan para pekerja migran purna. Berbagai peraturan hukum seperti konstitusi, peraturan ketenagakerjaan, serta

konvensi dan perjanjian internasional berkaitan dengan hak asasi manusia menjadi dasar yang penting dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia purna.

Pada Pasal 24 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 menyebutkan salah satu bentuk perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia adalah dengan melalui pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya⁵. Pada Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negara Indonesia yang menjadi Pekerja Migran Indonesia sejak sebelum berangkat bekerja, selama bekerja di negara penempatan sampai nanti pulang kembali ke tanah air setelah selesai. Kewajiban ini diberikan kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasca kepulangan dengan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarga. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna juga terdapat pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 Tentang pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna, dan Keluarga⁶. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Pekerja Migran Indonesia Purna dan Keluarganya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan baik

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁶ Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 Tentang pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna, dan Keluarga.

bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat disekitarnya bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, pada tahun 2023 Kabupaten Kediri menyumbang sekitar 3.593 warganya yang menjadi Pekerja Migran Indonesia.⁷ Dari data tersebut, 1.616 orang diantaranya terdata pada Disnaker kabupaten Kediri dan sisanya terdata pada BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) yang tersebar di Indonesia. Sebagian tersebar pada beberapa wilayah di Asia seperti Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel kenaikan jumlah Pekerja Migran Indonesia dari Kabupaten Kediri:

Tabel 2

Jumlah PMI Kabupaten Kediri Tahun 2021-2023

No	Jumlah	Tahun
1.	2021	1.685
2.	2022	1.195
3.	2023	3.593

Sumber: <https://www.bp2mi.go.id/>

⁷ Yobby Lonard Antama Putra, Jumlah Pekerja Migran Kabupaten Kediri Meningkat, <https://timesindonesia.co.id/> (diakses pada tanggal 13 Jan. 24 pukul 21.48)

Pemberdayaan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Kediri masih belum terlaksanakan seperti yang diharapkan. Terbukti dengan adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif yang masih belum terlaksana pada desa-desa dengan penyumbang pekerja migran Indonesia. Wilayah-wilayah penyumbang pekerja migran Indonesia puna di kabupaten Kediri diantaranya seperti kecamatan Mojo, Ringinrejo, Kandat, Wates, serta Ngancar. Meskipun pemerintah melakukan segala macam upaya pemberdayaan, masih terdapat kendala yang harus dihadapi. Keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, serta keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan menjadi kendala yang perlu mendapatkan perhatian serius. Namun, adanya peluang untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut.

Pada dasarnya, upaya pemerintah dalam pemberdayaan pekerja migran Indonesia puna melibatkan perangkat hukum dan nilai-nilai keagamaan yang diatur dalam Fiqih Siyasah. Kedua aspek ini menjadi landasan untuk membentuk kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia Purna. Oleh karena itu, peneliti menggunakan judul penelitian “**Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Kediri)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna di kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna di kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna di kabupaten Kediri dalam perspektif fikih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mendefinisikan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah kabupaten Kediri dalam melakukan pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna.
2. Untuk menganalisis pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna di kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna di kabupaten Kediri dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dalam perspektif hukum positif dan fikih siyasah ini dapat digunakan untuk:

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan terutama dalam hal pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna.

2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi:

a. Bagi Pekerja Migran Indonesia Purna

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pekerja Migran Indonesia Purna memahami hak-hak yang harus diperoleh setelah kepulangan dari negara sebelumnya.

b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi yang bernilai untuk perbaikan kebijakan dan pengembangan peraturan yang lebih efektif demi kesejahteraan rakyat.

c. Peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam tentang tema ini serta mengembangkannya pada fokus yang lebih mendalam.

E. Penegasan Istilah

Agar pembaca dengan secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan pemahaman yang berbeda pada judul ini. Maka dari itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna

Pemberdayaan pekerja migran purna merupakan upaya pemerintah dalam menjadikan PMI Purna yang mandiri serta berwirausaha agar PMI Purna dapat meningkatkan ekonominya selepas selesai bekerja di luar negeri.⁸

b. Hukum Positif

Hukum positif menurut Astawa dan Na'a merupakan kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang saat ini berlaku dan mengikat secara umum ataupun khusus yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁹ Peraturan yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna, Dan Keluarganya.

⁸ Naker, "Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan di Desa Lebak Kecamatan Bringin". <https://disnaker.semarangkab.go.id/> (diakses pada 10 Januari 2024, pukul 22.32)

⁹ Mohammad Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87-98.

c. Fiqih siyasah

Fiqih siyasah merupakan ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan hadist serta tujuan dalam syariat.¹⁰ Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqih siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan.

2. Penegasan operasional

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka secara operasional yang dimaksud dari “Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah” adalah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah kabupaten Kediri untuk memberdayakan pekerja migran Indonesia yang telah purna atau kembali ke Indonesia agar tidak kembali lagi bekerja di luar negeri dengan menggunakan dua kacamata hukum yaitu hukum positif dan hukum islam atau dalam fiqih siyasah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembaca dalam membaca skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan.

¹⁰ Efendi, M., Dhaifullah, M. R., Badri, B., Wismanto, W., Nursyafna, N., & Andriani, R. (2024). Pendidikan Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(2), 133-151.

Pembahasan dalam skripsi berjudul Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Dalam Perspektif Hukum dan Fiqih Siyasaah ini nantinya dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Bagian awal

Bagian awal skripsi ini memuat hal-hal yang bersifat formalitas seperti: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian inti

Bagian utama (inti), terdiri dari:

Bab I: pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika penulisan skripsi.

Bab II: kajian pustaka, terdiri dari: (a) pekerja migran Indonesia purna, (b) pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna, (c) pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna dalam perspektif fiqh siyasah, (d) penelitian terdahulu.

Bab III: metode penelitian, terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: paparan data dan temuan penelitian, terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

Bab V: pembahasan, terdiri dari: (a) pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna di kabupaten Kediri dalam perspektif hukum positif, (b) pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna di kabupaten Kediri dalam perspektif fikih siyasah.

Bab VI: penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, (d) daftar riwayat hidup.

3. Bagian akhir

Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, (d) daftar riwayat hidup.